

ABSTRAK

Adinda Rachman, 20382012053, *Peran dan Strategi Pusat Pembelajaran Keluarga Terhadap Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Kata Kunci: PUSPAGA; Perkawinan Anak; Keluarga; Kabupaten Pamekasan.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan tempat pembelajaran keluarga untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui peningkatan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam bertanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kasih sayang, perlindungan dari kekerasan, perkawinan anak, dan permasalahan lainnya.

Dalam penelitian ini, terdapat 3 fokus masalah yaitu: 1) Bagaimana peran PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan?, 2) Bagaimana strategi PUSPAGA dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan?, 3) Apa faktor pendukung dan penghambat PUSPAGA dalam menjalankan peran dan strateginya terhadap pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memperoleh datanya secara langsung dari masyarakat dan didasarkan pada fakta yang terjadi di tempat penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan tulisan dari orang yang diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) PUSPAGA memiliki peran penting dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak yaitu menjadi tempat pembelajaran keluarga, memberi pendampingan/dukungan psikologis bagi anak yang berhadapan dengan hukum, memberikan layanan konseling perkawinan. 2) Adapun strategi PUSPAGA untuk mencegah dan menangani perkawinan anak yaitu psikoedukasi, sosialisasi, MoU, adanya layanan konsultasi dan konseling. 3) Faktor pendukung adanya kemauan orang tua dan anak melakukan konseling perkawinan, tenaga kerja yang profesional, memiliki media sosial, dan kerjasama yang baik antara PUSPAGA dengan DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, dan Pengadilan Agama. Faktor penghambat, budaya dan mindset orang tua, kurangnya minat anak dan orang tua melakukan konseling perkawinan, tidak ada sanksi dan tidak memiliki hak untuk melarang dan memutuskan boleh/tidak seorang anak melakukan perkawinan, dan minimnya anggaran dana.